



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG

PELAKSANAAN DUKUNGAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARAKTER
KEBANGSAAN INDONESIA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

NOMOR: PKS.02/BPIP/06/2022

NOMOR: 117/4499/BPSDM

Pada hari ini Rabu tanggal delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. KARJONO : selaku Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran 3 No. 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SUGENG HARIYONO : selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit kerja di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang melaksanakan tugas pembinaan dan pemberian

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, memiliki fungsi pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah termasuk di antaranya pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah.
- c. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini disusun atas dasar Nota Kesepahaman antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor: MoU.13/Ka.BPIP/10/2021, 119/5946/SJ dan HRM/36.00/2188/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Dukungan Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam hal pelaksanaan dukungan pengembangan kompetensi karakter kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk tercapainya pengembangan kompetensi karakter kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerja Sama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan dukungan pengembangan kompetensi karakter kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Penyelarasan dukungan bahan dan jam pembelajaran terkait kompetensi karakter kebangsaan Indonesia ke dalam kegiatan pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri;
3. Penyediaan narasumber.

KEWAJIBAN DAN HAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk:

- a. mendukung penyelenggaraan pengembangan kompetensi pemerintahan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- b. menyelaraskan bahan dan jam pembelajaran kompetensi karakter kebangsaan Indonesia ke dalam kompetensi pemerintahan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- c. memberikan dukungan Fasilitator/Tenaga Pengajar/Widyaiswara pada pelaksanaan *Training of Trainers* karakter kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- d. menyediakan narasumber berupa penceramah, tenaga pengajar atau sebutan lainnya terkait kompetensi karakter kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:

- a. mendukung penyelenggaraan pengembangan kompetensi karakter kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- b. menyediakan dukungan jam pembelajaran terkait kompetensi karakter kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara ke dalam pengembangan kompetensi pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- c. menyediakan tenaga pendidik untuk dapat dilatih terkait kompetensi karakter kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara ke dalam pengembangan kompetensi pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- d. mendorong Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengembangan kompetensi karakter kebangsaan Indonesia.

(3) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan dukungan fasilitasi prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan peningkatan kemampuan aparatur terkait karakter kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah;

- b. mendapatkan dukungan penyediaan jam materi pembelajaran terkait kompetensi karakter kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara ke dalam pengembangan kompetensi pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah;
 - c. mendapatkan manfaat dari optimalisasi pengembangan kompetensi pemerintahan terkait kegiatan karakter kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai:
- a. memperoleh laporan atas penyelenggaraan pengembangan kompetensi karakter kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah;
 - b. mendapatkan laporan dan tindak lanjut atas hasil pelatihan kepada Fasilitator/Tenaga Pengajar/Widyaiswara (*Training of Trainers*) terkait pengembangan kompetensi karakter kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah; dan
 - c. mendapatkan penguatan optimalisasi Pengembangan Kompetensi karakter kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.

Pasal 4

KEADAAN KAHAR / FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditanda tangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Dalam hal satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dikaji ulang apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang dapat menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

(1) PIHAK KESATU, yaitu:

Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Jabatan : Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Alamat : Jalan Veteran 3 Nomor 2, Jakarta Pusat

(2) PIHAK KEDUA, yaitu

Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan

Alamat : Jalan Taman Makam Pahlawan No. 8 Kalibata, Pancoran,
Selatan.

(3) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukkan pejabat penghubung.

Pasal 9
PERUBAHAN / ADENDUM

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.


Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

SUGENG HARIYONO



PIHAK KESATU

KARJONO